



BADAN KESAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

ANALISIS DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS

disusun oleh :
ernawati | annisa andini | reza azhari | ester
yolanda | trisuharto | clinton | nadia ayu



Narasumber Pusat



DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

WALHI



FAKULTAS
EKONOMI
DAN BISNIS

Narasumber Daerah

Provinsi NTB

1. Dewan Kawasan KEK
Mandalika
2. Administrator KEK
Mandalika
3. ITDC Mandalika

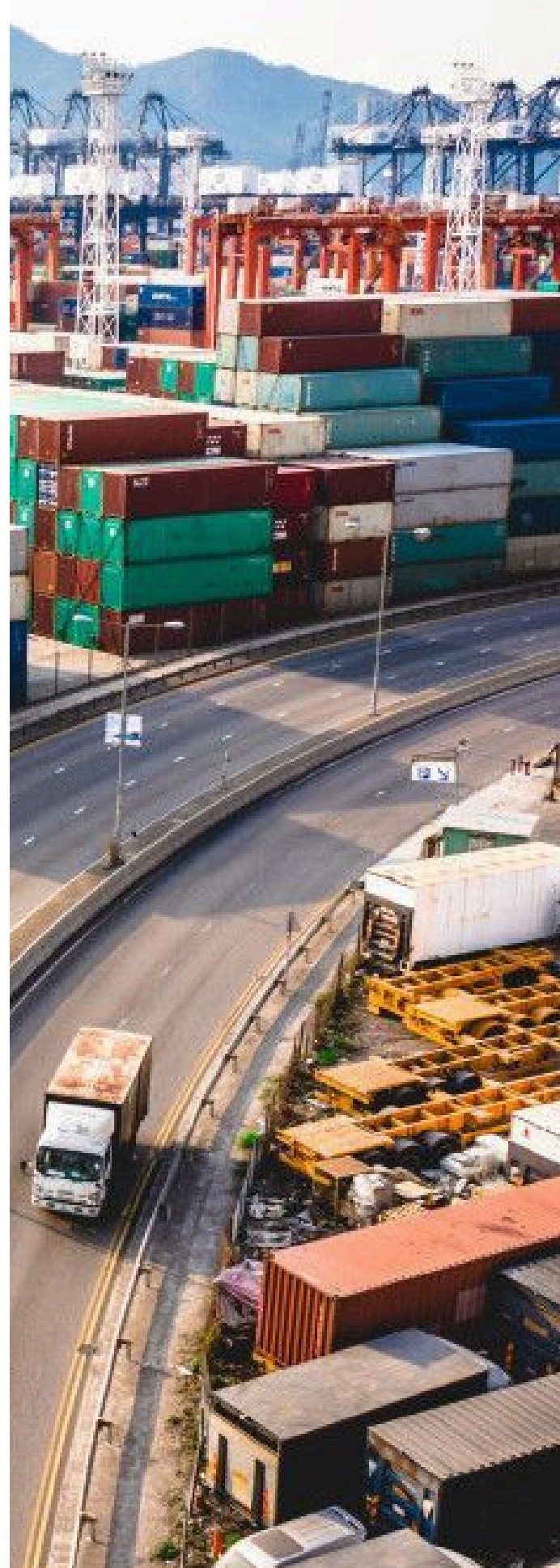
Provinsi Jawa Timur

1. Akademisi FH Unair
2. Administrator KEK Gresik
3. PT Berkah Manyar
Sejahtera



Latar Belakang

UU KEK bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui pembangunan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.



1

KEK memiliki banyak peranan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Selain menumbuhkan titik ekonomi baru, KEK juga mendorong proses hilirisasi, serta mendukung perekonomian nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

2

Indonesia memiliki 22 (dua puluh dua) KEK yang telah ditetapkan dan memiliki peran strategis sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia

3

Hingga saat ini masih ditemukan beberapa permasalahan dalam proses keberlangungan KEK seperti permasalahan dalam fasilitas dan kemudahan perpajakan, permasalahan kewajiban pola kemitraan UMKM dalam fasilitas penanaman modal di KEK, minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), permasalahan pengadaan tanah bagi pembangunan KEK, hambatan pelaksanaan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), pelaksanaan perizinan tenaga kerja Asing (TKA) di KEK dan dampak perubahan struktur kelembagaan pada KEK.



A. Permasalahan Dalam Fasilitas Dan Kemudahan Perpajakan, Pajak Daerah, Dan Retribusi Daerah

1

mempercepat pembangunan ekonomi & peningkatan ekosistem investasi: pemerintah memberikan berbagai kemudahan salah satunya di sektor pajak

2

Dampak fasilitas terhadap realisasi investasi di 20 (dua puluh) KEK yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain telah mencapai Rp177,5 triliun hingga akhir 2023 (85% merupakan realisasi pelaku usaha, sementara 15% realisasi Badan Usaha non APBN)

3

Akademisi FEB UI : berdasarkan Laporan LPEM FEB UI tahun 2023, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan pada KEK, antara lain terkait dengan fasilitas perpajakan dan kemudahan insentif daerah.



Indikator Kewenangan

a. Fasilitas dan Kemudahan Perpajakan

- Ketentuan Pasal 8A UU KEK mewajibkan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah mendukung KEK yang telah dibentuk dan ditetapkan
- Pasal 28 ayat (2) PP 40/2021 mengatur bahwa bentuk dukungan Pemerintah Pusat dilakukan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian salah satunya pemberian insentif dan kemudahan
- Pasal 73 ayat (6) PP 40/2021: ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas dan kemudahan perpajakan diatur melalui Peraturan Menteri urusan pemerintahan di bidang keuangan negara

Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum UU KEK oleh Kemenkumham:
kepastian dalam implementasi kemudahan perpajakan, dimana aturan mengenai insentif fiskal berupa *tax holiday* khususnya kepastian jangka waktu pemberian fasilitas perpajakan hingga kini masih membingungkan pelaku usaha KEK.

-
- **Akademisi FEB UI:** berdasarkan studi LPEM FEB UI tahun 2023 masih terjadinya ketidakcocokan jangka waktu pemberian *tax holiday* dengan peraturan yang berlaku. Terdapat pelaku usaha yang melaporkan bahwa jangka waktu pemberian *tax holiday* tidak sesuai dengan ketentuan dalam PMK 237/2021, meskipun nilai investasi telah melebihi *threshold* sebesar 100 miliar rupiah.
 - **Rekomendasi:** untuk meningkatkan komitmen Pemerintah Pusat dalam memberi kepastian fasilitas dan kemudahan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 35 UU KEK, Pasal 28 ayat (1) PP 40/2021: Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib mendukung KEK melalui **pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah**

Belum ditemukan daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah dimaksud.

UU KEK dan UU HKPD beserta PP 40/2021 dan PMK 237/2020 jo. PMK 33/2021 telah mengakomodir insentif pajak dan retribusi daerah.

Ketiadaan perda mengenai insentif pajak daerah dan retribusi daerah antara lain disebabkan karena masih kurangnya komitmen pemda menerbitkan peraturan daerah terkait, khususnya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan UU KEK dengan tetap memperhatikan ketentuan UU HKPD.

Dalam pelaksanaannya, masih perlunya dorongan terhadap pemda dalam meningkatkan komitmen untuk penerbitan perda dimaksud (telah menjadi bagian rekomendasi pada kegiatan evaluasi KEK oleh Kemendagri sebagaimana Berita Acara dibawah ini)



Rekomendasi: meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan KEK di suatu daerah KEK dengan melakukan percepatan penerbitan peraturan daerah terkait insentif pajak daerah dan retribusi daerah

B. PERMASALAHAN KEWAJIBAN POLA KEMITRAAN UMKM DALAM FASILITAS PENANAMAN MODAL DI KEK

Fasilitas penanaman modal bagi usaha besar di KEK berupa tax holiday dan tax allowance diatur dalam PMK 237/2020 jo. PMK 33/2021. Tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat syarat tambahan dalam Peraturan BKPM 4/2021 yaitu **kewajiban kemitraan pelaku usaha besar dengan koperasi dan UMKM dalam penanaman modal melalui sistem OSS.**



1. Indikator Regulasi

Terdapat disharmoni antara PMK 237/2020 jo. PMK 33/2021 dengan Peraturan BKPM 4/2021:

- PMK 237/2020 jo. PMK 33/2021 merupakan peraturan pelaksana dari UU KEK dan PP 40/2021
- Peraturan BKPM 4/2021 merupakan peraturan pelaksana dari UU Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja.

Akademisi FEB UI dan PT. BKMS: Memberatkan bagi pelaku usaha karena adanya persyaratan lain yang tidak disebutkan dalam Perka BKPM 1/2022 yaitu kemitraan dengan nilai minimal 500 juta rupiah atau senilai 1-2% dari nilai investasi.

Dewan Nasional KEK beserta Kementerian Keuangan juga telah menyepakati tidak memerlukan prosedur verifikasi diluar yang telah diatur dalam PP 40/2021 dan PMK 237/2020 jo. PMK 33/2021, karena dikhawatirkan investor akan menuntut Pemerintah atas persyaratan tambahan yang tidak pernah dijanjikan sebelumnya.

Administrator KEK Mandalika: pola kemitraan UMKM dinilai hanya cocok untuk KEK bidang industri yang dapat dikerjasamakan seperti bahan baku dan produksi, sedangkan pola kemitraan UMKM di KEK bidang pariwisata cukup sulit direalisasikan. Hingga saat ini belum ada pelaku usaha di KEK Mandalika yang mengajukan permohonan tax holiday atau tax allowance.

2. Indikator Kewenangan

Kementerian Keuangan berperan sebagai regulator yang memiliki kewenangan menentukan besaran pengurangan PPh badan di KEK berdasarkan PP 40/2021, sedangkan BKPM juga memiliki kewenangan sebagai penyelenggara penanaman modal melalui sistem OSS berdasarkan PP 78/2019 dan PP 7/2021. **Hal tersebut menimbulkan tumpang tindih kewenangan karena masing-masing memiliki dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berbeda.**

REKOMENDASI :

- a. Diperlukan harmonisasi peraturan terkait syarat-syarat usaha besar mengajukan fasilitas penanaman modal di KEK;
- b. Diperlukan penyederhanaan prosedur verifikasi pengajuan fasilitas penanaman modal dalam sistem OSS;
- c. Diperlukan penguatan ekosistem UMKM melalui pendampingan dari Pemerintah berupa peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM agar memenuhi standar kompetensi industri KEK;
- d. Diperlukan penguatan koordinasi Kementerian Keuangan dengan BKPM terkait persyaratan kemitraan dengan UMKM agar tidak menghambat potensi besar penanaman modal di KEK;

3. Indikator Pola Kemitraan dengan UMKM

1) **Belum terpenuhinya kompetensi UMKM sesuai standar usaha besar**

Pelaku usaha masih kesulitan mencari UMKM yang memiliki kompetensi dengan standar usaha besar, meskipun BKPM telah menyediakan daftar UMKM setempat yang dapat dipilih dalam sistem OSS, **namun daftar tersebut belum diperbaharui karena banyak UMKM yang sudah tidak aktif lagi.**

2) **Penurunan minat investor**

Sulitnya mencari UMKM yang memiliki kompetensi sesuai standar usaha besar dapat mempengaruhi persepsi investor tentang risiko dan kompleksitas investasi di KEK.

Tapi di sisi lain, kewajiban kemitraan dengan UMKM juga memiliki dampak positif yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan menimbulkan efek berganda (multiplier effect) seperti yang terlihat di KEK Gresik dan KEK Mandalika.

C. MINIMNYA KUALITAS SDM



Rekomendasi:

1. Melakukan *Vocational Education* di beberapa industri pendidikan dengan mengaplikasikan kurikulum *link and match* dengan industri yang ada.
2. Perlu dilakukan pelatihan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan SDM yang disesuaikan dengan tujuan industri.

01

Tujuan pengembangan KEK adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dimana diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dan menciptakan pembangunan secara nasional. Akan tetapi masih terdapat permasalahan. Akademisi FEB UI dan KEK Gresik yang menyebutkan bahwa **masih minimnya ketersediaan SDM yang kreatif, terampil dan profesional.**

02

Indikator SDM: Akademisi FEB UI menyatakan masih terdapat permasalahan dari aspek SDM, khususnya berkenaan dengan tenaga kerja, yaitu KEK belum terindikasi memberikan dampak yang diinginkan terhadap sektor tenaga kerja. Isu: a. Kapabilitas SDM untuk menjadi tenaga kerja industri, b. Keterbatasan pengetahuan SDM lokal terkait mesin industri, c. Kurang adanya regulasi terkait penyerapan SDM lokal, d. Isu TKA dan transfer knowledge yang belum optimal terhadap SDM lokal.

D. PERMASALAHAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN KEK

- Berdasarkan Pasal 38 PP 40/2021 penguasaan lahan untuk pembangunan KEK dapat dilakukan melalui proses pengadaan tanah dan/atau sewa berdasarkan perjanjian.
- dalam pelaksanaannya masih menyisakan permasalahan yang memperlambat upaya percepatan pembangunan dan menghambat investasi di KEK. Permasalahan yang ditemukan yaitu belum diberikannya ganti kerugian bagi masyarakat terdampak pengadaan lahan bagi pembangunan KEK, minimnya informasi dan transparansi, serta minimnya ketersediaan APBD bagi KEK yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah.



Indikator Kepemilikan Tanah dan Ganti Kerugian

WALHI NTB mengemukakan bahwa pembebasan lahan sarat dengan berbagai penyimpangan hukum dan tata kelola yang buruk. Banyak lahan yang hingga kini belum dibayar atau hanya dibayar sebagian. Di sisi lain Administrator KEK Mandalika menyatakan bahwa perolehan lahan menghadapi kendala dari klaim kepemilikan lahan oleh oknum masyarakat tanpa dokumen sah

Pasal 1 ayat 2 UU Pengadaan Tanah, ganti kerugian hanya diberikan kepada pihak yang berhak atau yang secara sah menguasai tanah yang terkena pengadaan

bagi pihak yang berhak wajib diberikan ganti kerugian dengan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh UU Pengadaan Tanah. Bagi masyarakat yang tidak memiliki alat bukti yang sah pemerintah dapat melakukan proses mediasi

Indikator Partisipasi

sampai dengan saat ini masih banyak terdapat konflik pengadaan tanah yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya asas keterbukaan dan partisipasi dalam proses pengadaan tanah. WALHI mengemukakan bahwa dalam proses pelepasan lahan untuk KEK tidak informatif dan transparan sehingga menimbulkan konflik sosial antara masyarakat dengan Pemerintah.

Sebagai pihak yang menjalankan negara, pemerintah terikat pada prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Hak atas informasi harus dijamin melalui mekanisme konsultasi publik. Oleh karena itu, untuk memenuhi prinsip AAUPB, pemerintah wajib menerapkan keterbukaan dan transparansi dalam proses pengadaan tanah bagi Pembangunan KEK secara jelas dan terbuka bagi semua pihak

Rekomendasi:

Dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan KEK harus dilaksanakan melalui proses musyawarah dan mediasi mencapai kesepakatan ganti kerugian yang adil dan layak bagi pihak yang berhak dan adanya komitmen yang kuat dari sisi anggaran dari Pemerintah Daerah

Indikator Beban Keuangan Negara

Pasal 52 UU Pengadaan Tanah mengatur bahwa pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala pengadaan lahan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah. Dewan Nasional KEK menyatakan bahwa Pengadaan tanah untuk KEK yang berasal dari usulan pemerintah daerah, terkendala dari sisi ketersediaan anggaran (APBD) dalam menyelesaikan kewajiban pengadaan lahan.

Dengan demikian, dalam hal pemerintah daerah akan mengusulkan wilayahnya menjadi KEK, diperlukan adanya komitmen yang kuat dari sisi anggaran. pemerintah daerah harus menunjukkan kesanggupan untuk menyediakan anggaran, baik melalui APBD, kerja sama dengan sektor swasta, atau menggunakan skema pembiayaan alternatif seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha

E. Hambatan Pelaksanaan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf e PP 5/2021, Administrator KEK memiliki kewenangan khusus dalam menerbitkan perizinan berusaha di wilayah KEK. Dalam penerbitan berusaha di wilayah KEK, peran administrator KEK adalah memberikan asistensi dan memverifikasi persyaratan lokal yang diperlukan untuk menjalankan usaha di KEK. Setelah rekomendasi dari administrator KEK diberikan, terdapat peran BKPM untuk memproses perizinan secara formal melalui sistem OSS.



Indikator Regulasi:

Integrasi regulasi perizinan yang tidak optimal antara sistem OSS dan K/L menghambat proses perizinan di KEK. Kesulitan koordinasi dan inkonsistensi penerapan kebijakan menyebabkan ketidakpastian hukum dan memperlambat daya saing KEK.

Indikator Kewenangan:

Administrator KEK memiliki kewenangan menerbitkan izin usaha dan memberikan asistensi serta verifikasi persyaratan lokal. Permasalahannya integrasi sistem OSS dengan K/L tidak optimal sehingga menghambat proses perizinan. Pada akhirnya pelaku usaha mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam mendapatkan izin usaha.

Rekomendasi:

1. Pemerintah perlu melakukan langkah konkret untuk memperkuat integrasi sistem OSS dengan KL, memastikan semua izin usaha dikeluarkan secara eksklusif melalui OSS,
2. Pembuatan help desk atau peningkatan asistensi dari Administrator KEK untuk memberikan dukungan teknis permohonan izin melalui OSS kepada pelaku usaha

F. Permasalahan Pelaksanaan Perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) di KEK

Pasal 41 UU KEK mengatur perihal izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris. Pada Pasal 42 UU KEK dinyatakan bahwa tenaga kerja di KEK mengutamakan warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, secara implisit UU KEK tidak melarang penggunaan tenaga kerja asing di KEK, namun tidak memberikan perlakuan khusus bagi tenaga kerja asing. Oleh karena itu ketentuan mengenai izin mempekerjakan TKA dapat menggunakan rujukan peraturan perundang-undangan lainnya.



Indikator Regulasi:

kendala utama dalam proses perizinan TKA di KEK adalah ketiadaan jalur khusus untuk pengurusan TKA. Hal ini menyebabkan proses perizinan TKA menjadi lambat dan mirip dengan prosedur di luar KEK. Padahal di KEK seharusnya pengusaha mendapatkan kemudahan. Dampak negatifnya adalah penundaan opsional dan peningkatan biaya bagi pelaku usaha, sehingga mengurangi daya tarik KEK sebagai lokasi investasi.

Rekomendasi:

1. Pembuatan jalur khusus perizinan TKA di KEK;
2. Peningkatan koordinasi dalam pengawasan TKA; dan
3. Perbaikan prosedur keimigrasian bagi TKA di KEK

G. Dampak Perubahan Struktur Kelembagaan Pada KEK

UU 6/2023 telah mengubah struktur kelembagaan pada KEK, dimana sebelumnya kedudukan Administrator KEK merupakan bagian dari Dewan Kawasan, namun melalui Pasal 23 ayat (3) UU KEK, kedudukan Administrator KEK diubah menjadi berada di bawah koordinasi Dewan Nasional.

Perubahan struktur kelembagaan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan secara terpusat, sehingga diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan KEK

Rekomendasi:

1. Sosialisasi yang intensif terhadap adanya perubahan struktur kelembagaan KEK kepada seluruh pemangku kepentingan KEK.
2. Penguatan sistem koordinasi antara Dewan Nasional, Dewan Kawasan dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pelaksanaan KEK dapat berjalan secara efektif sehingga tujuan awal pembentukan KEK dapat terwujud dengan baik.

Indikator Kewenangan:

perubahan struktur kelembagaan ini belum sepenuhnya disosialisasikan dengan baik kepada semua pemangku kepentingan. sehingga terdapat permasalahan koordinasi antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu adanya perubahan struktur kelembagaan ini menyebabkan kewenangan pemerintah daerah menjadi berkurang terutama terhadap kontrol dan pengaruh dalam pengelolaan KEK di daerah.



INDIKATOR

PANCASILA & HAM

- **Sila ke 4 & 5 Pancasila**
- **Pasal 8 UU HAM** : Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah
- **Pasal 11 UU HAM** : Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- **Pasal 13 UU HAM** :Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.
- **Pasal 38 ayat (2) UU HAM** : Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- **Pasal 37 ayat (1) UU HAM** : Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Pasal 37 ayat (2) UU HAM** : Apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

TERIMAKASIH
